



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Strategi Pencegahan dan Pengawasan Judi Online di Kabupaten Sidenreng Rappang

Juana¹, Hardianti², Muhammad Ikbal³

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, juanadaman0@gmail.com

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, hardianti@umsrappang.ac.id

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, iqbal.sidrap@yahoo.com

Corresponding Author: juanadaman0@gmail.com¹

Abstract: *The development of information technology in the digital era has increased public access to services and information but has also led to new challenges, such as the rise of online gambling, which is easily accessible, cross-regional, and difficult to monitor. This phenomenon impacts morality, social order, and productivity, including in Sidenreng Rappang Regency, where online gambling increasingly targets students and the productive-age population. The local government, through the Communication and Information Office, has conducted preventive efforts via digital campaigns and socialization; however, regulations and digital monitoring systems remain limited. This qualitative case study analyzes the prevention strategies implemented by local government and law enforcement, as well as the effectiveness of digital monitoring in curbing online gambling in Sidenreng Rappang. Findings indicate that prevention is still largely informal and community-based, digital literacy and education are not prioritized, and digital supervision is hindered by limited human resources, infrastructure, authority, and public participation. These results highlight the need to strengthen structured prevention strategies, improve digital literacy, develop collaborative monitoring systems, and enhance cross-sector coordination to achieve more effective and sustainable online gambling control.*

Keyword: *Online Gambling, Prevention, Supervision, Strategy, Sidenreng Rappang Regency*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi di era digital telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan informasi, namun juga memunculkan tantangan baru berupa praktik perjudian online yang mudah diakses, bersifat lintas wilayah, dan sulit diawasi. Fenomena ini berdampak pada moralitas, ketertiban sosial, dan produktivitas masyarakat, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana praktik judi online mulai menyasar pelajar dan masyarakat usia produktif. Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan kampanye digital, namun regulasi dan sistem pengawasan digital masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis

strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum serta mengevaluasi efektivitas pengawasan digital terhadap praktik judi online di Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan masih dominan bersifat sosial informal, edukasi dan literasi digital belum menjadi fokus, sementara pengawasan digital belum efektif akibat keterbatasan kapasitas aparatur, infrastruktur, kewenangan, dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan strategi pencegahan terstruktur, peningkatan literasi digital, pengembangan sistem pengawasan kolaboratif, serta koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan penanggulangan perjudian online yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Judi Online, Pencegahan, Pengawasan, Strategi, Kabupaten Sidenreng Rappang

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas telah mendorong efisiensi pelayanan publik serta memperluas akses informasi masyarakat (Nugroho, 2018). Namun di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian perilaku masyarakat di ruang siber (Tapscott, 2016). Salah satu dampak negatif dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya praktik perjudian online di berbagai daerah Indonesia. Aktivitas ini bersifat lintas batas, anonim, dan mudah diakses melalui telepon genggam maupun media sosial, sehingga menyulitkan proses pengawasan oleh aparat penegak hukum (Rahman & Hidayat, 2022).

Fenomena perjudian online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menjadi ancaman terhadap moralitas, ketertiban sosial, serta pembangunan sumber daya manusia (Nasution, 2023). Lemahnya sistem pengawasan aktivitas digital dan rendahnya literasi hukum serta digital masyarakat menjadi faktor pendorong utama maraknya praktik ini (M. B. W. Bagaskara, Pratama, et al., 2025). Di Kabupaten Sidenreng Rappang, aktivitas judi online mulai menyasar kelompok pelajar dan masyarakat usia produktif yang rentan terhadap pengaruh promosi daring. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produktivitas, meningkatnya perilaku konsumtif, dan tekanan psikologis akibat kerugian finansial (Kominfo, 2024).

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, nilai transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online mencapai sekitar Rp600 triliun secara nasional, di mana sekitar 32,1% di antaranya berasal dari tindak pidana perjudian digital (PPATK, 2024). Data ini menunjukkan bahwa praktik judi online telah menjadi fenomena ekonomi ilegal berskala besar. Di tingkat lokal, Polres Sidenreng Rappang mencatat sejumlah kasus penangkapan pelaku judi online sepanjang tahun 2023–2024 (SindoSulsel, 2024). Sementara itu, tingkat penetrasi internet masyarakat Sidrap mencapai 79,6% (APJII, 2024), yang mengindikasikan tingginya potensi penyalahgunaan akses digital tanpa diimbangi dengan pengawasan yang efektif.

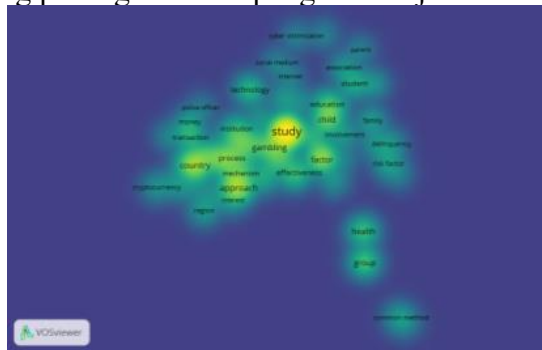
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah melaksanakan berbagai upaya seperti sosialisasi literasi digital dan kampanye bahaya judi online bekerja sama dengan aparat kepolisian. Namun, belum terdapat regulasi daerah yang secara komprehensif mengatur pengawasan aktivitas digital. Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan digital agar strategi pencegahan dan penindakan judi online dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks administrasi publik, tantangan pengawasan digital tersebut berkaitan erat dengan penerapan prinsip *digital governance*, yaitu bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mengelola isu-isu publik di era digital (Margetts & Dunleavy, 2013; Heeks, 2022). Melalui penerapan

prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis data dalam menghadapi permasalahan sosial seperti praktik perjudian online (Ansell & Gash, 2018).

Kajian literatur mengenai pencegahan dan pengawasan perjudian online menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek hukum, moral, dan sosial masyarakat. Nugraha dan Adhari menyoroti bahwa praktik perjudian online telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan moral generasi muda, karena bersifat lintas batas digital dan sulit diawasi oleh aparat penegak hukum (Nugraha & Adhari, 2025). Bagaskara menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan, termasuk meningkatnya kecenderungan terhadap aktivitas online berisiko seperti perjudian digital (M. B. W. Bagaskara, setianto, et al., 2025). Sementara itu, Arifina menegaskan bahwa strategi pencegahan kejahatan siber tidak cukup hanya dengan pendekatan penegakan hukum, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem pengawasan digital yang kolaboratif (Arifina et al., 2024).

Untuk memperkuat pemahaman mengenai arah dan kecenderungan penelitian terdahulu, dilakukan analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer dengan data yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang membahas topik *online gambling*, *cybercrime prevention*, *digital governance*, dan *local surveillance*.

Hasil pemetaan yang disajikan pada gambar 1 memperlihatkan kepadatan hubungan antar topik penelitian di bidang pencegahan dan pengawasan judi online.



Gambar 1. Peta Kepadatan (*Density visualitation*) Penelitian Terkait Judi Online Berdasarkan Analisis VOSviewer (2025)

(Sumber: Olahan Data Penulis, 2025)

Warna kuning pada peta menunjukkan kata kunci dengan frekuensi tertinggi dalam publikasi internasional, seperti *study* dan *gambling*, yang menandakan bahwa kedua topik ini menjadi fokus utama dalam riset global. Area hijau menggambarkan kata kunci pendukung seperti *technology*, *education*, *child*, *factor*, dan *health*, yang berhubungan dengan dimensi sosial, edukatif, dan kesehatan dari fenomena perjudian online. Sementara itu, area biru memperlihatkan topik yang masih jarang diteliti, seperti *cyber victimization*, *social medium*, dan *cryptocurrency*, yang membuka peluang riset lebih lanjut, terutama dalam konteks pengawasan digital berbasis tata kelola pemerintahan daerah (*digital governance*).

Posisi penelitian ini berada pada kelompok ketiga, yakni pendekatan tata kelola digital (*digital governance*). Penelitian ini berupaya menganalisis strategi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan digital dalam menekan aktivitas perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian yang masih jarang mengeksplorasi integrasi teknologi dan kolaborasi kelembagaan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model pengawasan digital kolaboratif berbasis prinsip *good governance* dan *digital era governance* (Dunleavy & Margetts, 2024).

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pemetaan bibliometrik menggunakan VOSviewer, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek

hukum dan sosial dari praktik perjudian online (Nugraha & Adhari, 2025; A. Bagaskara & Santoso, 2025). Kajian yang berfokus pada strategi pencegahan dan pengawasan digital di tingkat daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor utama dalam pengendalian aktivitas daring, sementara peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penanganan kasus perjudian online belum banyak dikaji (Arifina et al., 2024). Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem dalam pencegahan kejahatan digital. Padahal, konteks lokal seperti Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas sehingga strategi pengawasan perlu disesuaikan dengan dinamika masyarakatnya. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model kolaboratif pencegahan dan pengawasan judi online berbasis *digital governance* yang sesuai dengan karakter sosial budaya lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik judi online di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta bagaimana efektivitas pengawasan digital dalam menekan aktivitas perjudian online di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum serta mengevaluasi efektivitas pengawasan digital dalam menekan praktik perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selama November 2025 sampai Januari 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam strategi pencegahan dan pengawasan perjudian online dalam konteks tata kelola digital di tingkat daerah (Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pencegahan atau pengawasan judi online; (2) memiliki pengetahuan dan pengalaman kontekstual di tingkat lokal; (3) memiliki peran strategis dalam kebijakan, penegakan hukum, atau kontrol sosial; dan (4) mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan meliputi: (a) pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai aktor yang berwenang dalam literasi digital, pengelolaan informasi, dan pengawasan konten; (b) aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan dalam penindakan dan pengawasan yuridis; serta (c) tokoh masyarakat dan masyarakat umum sebagai representasi kontrol sosial dan praktik pencegahan berbasis komunitas. Pemilihan ini didasarkan pada keterwakilan fungsi aktor dalam sistem pencegahan dan pengawasan. Jumlah informan ditentukan hingga mencapai kejenuhan data.

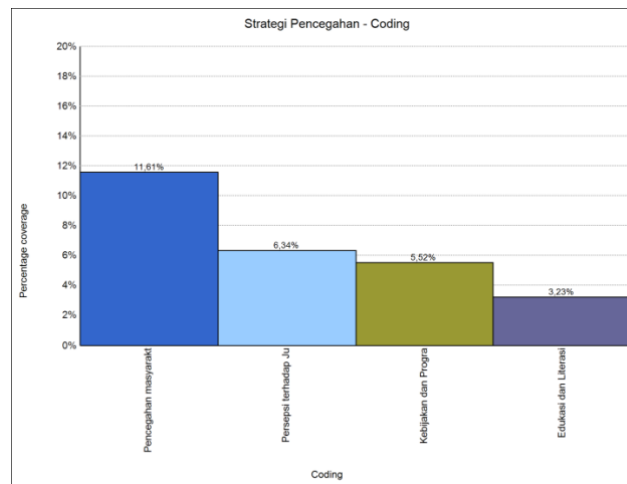
Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan, jurnal ilmiah, dan media daring. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Strategi Pencegahan Perjudian Online

Berdasarkan hasil pengodean data wawancara menggunakan NVivo 12 Plus, diperoleh empat subtema utama, yaitu pencegahan berbasis masyarakat, persepsi masyarakat terhadap judi online, kebijakan dan program pencegahan, serta edukasi dan literasi digital. Distribusi intensitas kemunculan masing-masing subtema ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Coding Strategi Pencegahan Perjudian Online

(Sumber: Olahan Data Nvivo 12 Plus, 2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa subtema pencegahan berbasis masyarakat memiliki coverage tertinggi (11,61%), yang mengindikasikan bahwa pencegahan masih didominasi oleh kontrol sosial informal dalam keluarga dan komunitas, seperti pengawasan dan pembatasan penggunaan gawai.

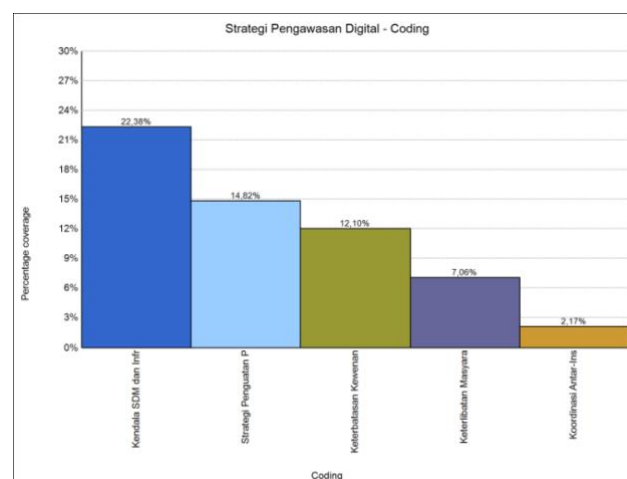
Subtema persepsi masyarakat (6,34%) menunjukkan pandangan negatif terhadap judi online, namun belum terwujud dalam tindakan kolektif yang terorganisir. Sementara itu, kebijakan dan program pencegahan (5,52%) telah dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye, tetapi belum merata dan berkelanjutan.

Adapun subtema edukasi dan literasi digital memiliki coverage terendah (3,23%), yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas digital masyarakat belum menjadi prioritas utama.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan perjudian online masih didominasi oleh pendekatan sosial informal, dengan peran pemerintah daerah yang belum optimal, terutama dalam aspek literasi digital dan penguatan sistem pencegahan yang terstruktur.

Analisis Strategi Pengawasan Digital

Berdasarkan hasil pengodean data wawancara menggunakan NVivo 12 Plus, teridentifikasi lima subtema utama, yaitu kendala sumber daya manusia dan infrastruktur, strategi penguatan pengawasan, keterbatasan kewenangan, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Distribusi intensitas kemunculan subtema ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Coding Strategi Pengawasan Digital

(Sumber: Olahan Data NVivo 12 Plus, 2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala sumber daya manusia dan infrastruktur memiliki coverage tertinggi (22,38%), yang mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas teknis aparatur dan dukungan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengawasan perjudian online.

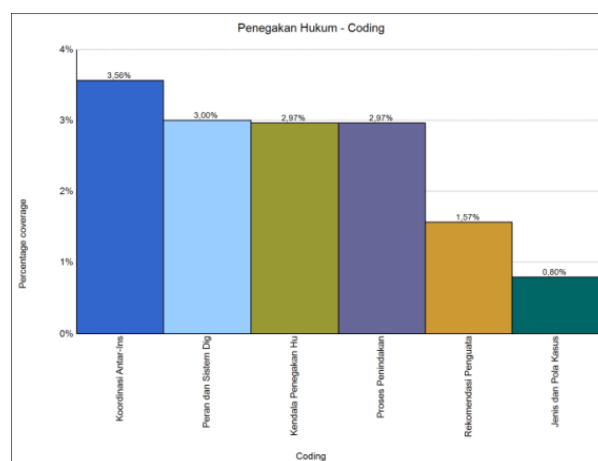
Subtema strategi penguatan pengawasan (14,82%) menunjukkan adanya upaya pemerintah melalui koordinasi dan pemanfaatan laporan masyarakat, namun efektivitasnya masih terbatas. Keterbatasan kewenangan (12,10%) menegaskan bahwa karakter perjudian online yang lintas wilayah membatasi peran pemerintah daerah.

Keterlibatan masyarakat (7,06%) masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem formal, sedangkan koordinasi antarinstansi memiliki coverage terendah (2,17%), yang menunjukkan lemahnya sinergi kelembagaan.

Secara keseluruhan, strategi pengawasan digital di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi keterbatasan struktural, terutama pada aspek kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi, kewenangan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi.

Analisis Penegakan Hukum Perjudian Online

Berdasarkan hasil pengodean data wawancara menggunakan NVivo 12 Plus, teridentifikasi enam subtema utama, yaitu koordinasi antarinstansi, peran dan sistem digital, kendala penegakan hukum, proses penindakan, rekomendasi penguatan, serta jenis dan pola kasus perjudian online. Distribusi intensitas kemunculan subtema ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Coding Penegakan Hukum Perjudian Online

(Sumber: Olahan Data NVivo 12 Plus, 2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi memiliki coverage tertinggi (3,56%), yang mengindikasikan bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama lintas lembaga.

Subtema peran dan sistem digital (3,00%) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi telah mulai dilakukan, namun belum optimal dan belum terintegrasi. Kendala penegakan hukum dan proses penindakan (2,97%) mencerminkan adanya hambatan pada aspek regulasi, pembuktian, dan keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, rekomendasi penguatan (1,57%) masih terbatas, dan jenis serta pola kasus (0,80%) menunjukkan lemahnya dokumentasi data kasus di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, penegakan hukum perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi keterbatasan pada aspek koordinasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pengelolaan data, sehingga belum berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Pembahasan

Strategi Pencegahan Perjudian Online

Hasil analisis data wawancara yang dikodekan menggunakan NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa strategi pencegahan perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh pendekatan sosial yang bersifat informal. Dominasi tersebut terlihat dari tingginya tingkat kemunculan (*coverage*) subtema pencegahan berbasis masyarakat dibandingkan subtema lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan di tingkat lokal masih bertumpu pada mekanisme kontrol sosial dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dalam kondisi ini, masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam membatasi perilaku yang berpotensi mengarah pada perjudian online.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam strategi pencegahan masih bersifat tidak langsung. Pemerintah daerah cenderung mendukung norma sosial dan inisiatif masyarakat, tetapi belum membangun sistem pencegahan yang terstruktur melalui kebijakan formal berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan masih bergantung pada kesadaran kolektif dan kontrol sosial informal.

Teori pengawasan sosial digital yang dikemukakan oleh Chen dan Grossklags menjelaskan bahwa pengendalian perilaku di ruang digital memerlukan integrasi antara regulasi formal, teknologi pengawasan, dan sistem sanksi berbasis digital (Chen & Grossklags, 2022). Namun, analisis dalam kerangka *Digital Era Governance* menunjukkan bahwa kondisi di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mencerminkan prinsip tersebut. Tata kelola pencegahan masih bersifat terfragmentasi, belum berbasis sistem digital, dan belum terintegrasi antar aktor.

Subtema persepsi masyarakat terhadap perjudian online menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kolektif terhadap dampak negatif praktik perjudian online. Persepsi ini menjadi modal sosial yang memperkuat pencegahan karena membentuk sikap penolakan di lingkungan sosial. Namun, kesadaran tersebut belum diikuti oleh kebijakan preventif yang mampu mengoordinasikan berbagai aktor secara sistematis. Akibatnya, pencegahan masih berlangsung secara sporadis dan belum terlembagakan.

Dalam perspektif *Digital Era Governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa potensi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah belum terintegrasi dalam sistem tata kelola yang terpadu. Masyarakat memiliki partisipasi yang kuat, tetapi tidak terdapat mekanisme digital dan kelembagaan yang menghubungkan peran masyarakat dengan pemerintah. Akibatnya, kolaborasi hanya bersifat informal dan tidak berkelanjutan.

Teori pencegahan kejahatan situasional menekankan bahwa pencegahan memerlukan intervensi struktural untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan (Hendarto, 2024). Namun, analisis penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya intervensi tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan program, tetapi juga oleh belum adanya sistem digital yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu mekanisme pencegahan.

Subtema kebijakan dan program pencegahan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan kampanye publik. Namun, implementasi program tersebut belum merata dan belum berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan efektivitas implementasi di tingkat lokal.

Rendahnya intensitas subtema edukasi dan literasi digital menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas digital masyarakat belum menjadi prioritas utama. Padahal, dalam kerangka *Digital Era Governance*, literasi digital merupakan prasyarat utama dalam membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan berbasis teknologi. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat tidak dapat berperan secara optimal dalam sistem pengawasan digital.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan kontekstual. Penelitian Hendarto menekankan pentingnya pendidikan hukum dan sistem pelaporan digital

sebagai instrumen utama pencegahan kejahatan siber. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut belum berkembang optimal di tingkat daerah (Hendarto, 2024). Penelitian Arifina menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan digital. Sebaliknya, temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif masyarakat (Arifina & al., 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sulitnya kolaborasi dalam pencegahan perjudian online disebabkan oleh beberapa factor. Pertama, fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah membatasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan digital. Kedua, tidak terdapat platform digital terpadu yang menghubungkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ketiga, pola koordinasi masih bersifat reaktif dan belum terinstitusionalisasi dalam sistem yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hambatan kolaborasi tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan komunikasi antar aktor, tetapi juga oleh belum terwujudnya prinsip integrasi, digitalisasi, dan koordinasi sebagaimana yang ditekankan dalam *Digital Era Governance* (Margetts & Naumann, 2020).

Secara keseluruhan, strategi pencegahan perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih berorientasi pada kontrol sosial informal. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum belum menginstitusionalisasikan strategi tersebut dalam kebijakan preventif berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi melalui integrasi peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam sistem kebijakan yang terkoordinasi, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.

Strategi Pengawasan Digital

Hasil visualisasi pengodean data wawancara menggunakan NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa strategi pengawasan digital dalam menekan aktivitas perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh peran pemerintah daerah dan aparat formal. Dominasi tersebut terlihat dari tingginya tingkat kemunculan (*coverage*) pada subtema kendala sumber daya manusia dan infrastruktur serta strategi penguatan pengawasan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan digital di tingkat daerah belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Tingginya intensitas kemunculan subtema kendala sumber daya manusia dan infrastruktur menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan digital sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas teknis aparatur serta minimnya dukungan infrastruktur teknologi. Aparat pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam penguasaan teknologi pemantauan digital. Selain itu, perangkat teknologi yang tersedia belum memadai untuk mendukung pengawasan berbasis sistem. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan aktivitas digital yang berkaitan dengan perjudian online belum dapat dilakukan secara maksimal.

Teori pengawasan sosial digital yang dikemukakan oleh Chen dan Grossklags menekankan bahwa efektivitas pengawasan digital memerlukan integrasi antara kapasitas teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kerangka regulasi yang adaptif (Chen & Grossklags, 2022). Namun, analisis dalam kerangka *Digital Era Governance* menunjukkan bahwa kondisi di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mencerminkan prinsip tersebut. Pengawasan digital masih berjalan secara parsial, belum terintegrasi dalam sistem teknologi yang terpadu, dan belum didukung oleh koordinasi lintas aktor yang sistematis.

Subtema strategi penguatan pengawasan digital menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, seperti pemanfaatan laporan masyarakat, koordinasi teknis antarinstansi, dan pemantauan terhadap platform digital tertentu. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pola pengawasan tersebut masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan atau kasus yang muncul di masyarakat.

Dalam perspektif *Digital Era Governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan digital belum berorientasi pada pendekatan preventif berbasis data (van Dijck, 2020). Pengawasan yang efektif seharusnya mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran secara dini melalui sistem pemantauan digital yang bersifat *real time* dan terintegrasi. Ketidadaan sistem tersebut menyebabkan pengawasan hanya bersifat responsif, sehingga efektivitasnya dalam menekan aktivitas perjudian online menjadi terbatas.

Rendahnya intensitas subtema keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa strategi pengawasan digital masih didominasi oleh pendekatan *top down* yang berpusat pada aparat pemerintah (Janowski, 2021). Dalam kerangka *Digital Era Governance*, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan digital. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun pengawasan yang kolaboratif dan berbasis teknologi.

Selain itu, munculnya subtema keterbatasan kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola pengawasan digital. Karakter perjudian online yang bersifat lintas wilayah dan lintas platform menuntut adanya koordinasi yang kuat antar lembaga. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal dan masih bersifat situasional.

Jika dianalisis lebih dalam dalam perspektif *Digital Era Governance*, lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan digital secara langsung. Kedua, belum adanya platform digital terpadu yang menghubungkan berbagai instansi dalam satu sistem pengawasan. Ketiga, pola koordinasi yang masih bersifat reaktif menunjukkan bahwa kolaborasi belum terbangun sebagai sistem yang berkelanjutan, melainkan hanya terjadi ketika muncul kasus tertentu.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Arifina yang menekankan bahwa efektivitas pengawasan digital dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran dan mekanisme koordinasi antarinstansi (Arifina & al., 2024). Tanpa koordinasi yang terstruktur, pengawasan digital akan kesulitan menjangkau kompleksitas aktivitas daring yang terus berkembang.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *digital governance* di tingkat daerah masih berada pada tahap awal. Penelitian Hendarto menekankan pentingnya pengawasan berbasis teknologi dalam pencegahan kejahatan siber (Hendarto, 2024). Selain itu, penelitian Bagaskara dan Setianto menegaskan bahwa penerapan *digital governance* merupakan pilar utama dalam pengendalian aktivitas digital di era transformasi teknologi (M. B. W. Bagaskara, setianto, et al., 2025). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang belum berkembang secara optimal dan belum terinstitusionalisasi secara kuat.

Dengan demikian, strategi pengawasan digital dalam pencegahan perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi. Pengawasan masih berfokus pada pendekatan formal dengan dukungan teknologi yang terbatas. Selain itu, koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan digital yang lebih kolaboratif, adaptif, dan terintegrasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, serta pembangunan sistem koordinasi lintas lembaga yang berbasis digital. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan digital juga perlu didorong sebagai bagian dari implementasi prinsip *Digital Era Governance*. Dengan demikian, strategi pengawasan digital di tingkat daerah diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menekan praktik perjudian online.

Penegakan Hukum Perjudian Online dan Keterbatasan Kelembagaan

Hasil visualisasi pengodean data menggunakan NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi keterbatasan struktural dan kelembagaan. Temuan ini ditunjukkan oleh dominasi subtema koordinasi antarinstansi dalam hasil pengodean data. Tingginya intensitas kemunculan subtema tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama lintas lembaga, baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun instansi teknis terkait.

Karakter perjudian online yang bersifat lintas wilayah dan lintas platform menuntut adanya koordinasi yang kuat antarinstansi. Penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu institusi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi tersebut belum terlembagakan secara sistematis dan masih bersifat situasional.

Dalam perspektif *governance* dan *collaborative governance*, penegakan hukum terhadap kejahatan digital memerlukan integrasi peran berbagai aktor dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Akan tetapi, jika dianalisis dalam kerangka *Digital Era Governance*, kondisi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip tata kelola digital dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Digital Era Governance menekankan pentingnya integrasi sistem, pemanfaatan teknologi digital, serta koordinasi lintas aktor yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berjalan secara terfragmentasi, belum berbasis sistem digital terpadu, dan belum didukung oleh mekanisme kolaborasi yang terinstitusionalisasi. Koordinasi antarinstansi cenderung bersifat reaktif dan hanya dilakukan ketika muncul kasus tertentu.

Pemanfaatan sistem digital dalam penegakan hukum telah mulai diterapkan, terutama pada aspek pelaporan dan dokumentasi kasus. Namun, rendahnya intensitas subtema peran dan sistem digital menunjukkan bahwa teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyelidikan dan penindakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan penegakan hukum berbasis teknologi dengan kapasitas implementasi di tingkat daerah.

Dalam perspektif *Digital Era Governance*, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip *digital integration* dalam sistem penegakan hukum. Teknologi belum berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung proses investigasi, analisis data, dan pengambilan keputusan. Akibatnya, penegakan hukum masih bergantung pada pendekatan konvensional yang kurang adaptif terhadap karakter kejahatan digital.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha dan Adhari yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi keterbatasan regulasi teknis dan belum didukung oleh sistem digital yang terintegrasi (Nugraha & Adhari, 2025). Tanpa dukungan teknologi yang memadai, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak aktivitas digital dan mengumpulkan bukti elektronik secara efektif.

Selain itu, kemunculan subtema kendala penegakan hukum dan proses penindakan menunjukkan bahwa aparat juga menghadapi hambatan operasional. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pembuktian kasus, serta panjangnya prosedur dalam sistem peradilan (Zuboff, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berjalan dalam kerangka konvensional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan digital.

Jika dianalisis lebih dalam dalam kerangka *Digital Era Governance*, hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Pertama, fragmentasi kewenangan antar lembaga menyebabkan koordinasi tidak berjalan secara sistematis. Kedua, belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat mengintegrasikan data kasus antarinstansi. Ketiga, belum berkembangnya mekanisme kolaborasi berbasis digital yang memungkinkan pertukaran informasi secara *real time*.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan data kasus belum menjadi prioritas utama. Rendahnya intensitas subtema terkait rekomendasi penguatan dan pola kasus menunjukkan bahwa dokumentasi dan basis data belum terstruktur secara sistematis. Kondisi ini menghambat pengembangan kebijakan penegakan hukum berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dalam perspektif *Digital Era Governance*, pengelolaan data merupakan elemen kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dan aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menganalisis tren kejahatan dan merumuskan kebijakan yang tepat. Hal ini sejalan dengan pandangan Meijer dan Torfing yang menekankan pentingnya sistem informasi terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan di era digital (Meijer & Torfing, 2022).

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi keterbatasan pada aspek koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan data. Penegakan hukum masih berorientasi pada penanganan kasus yang muncul dan belum berfungsi sebagai sistem yang preventif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem informasi terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas lembaga berbasis teknologi digital. Selain itu, pengembangan mekanisme kolaborasi yang terinstitusionalisasi juga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, penegakan hukum di tingkat daerah diharapkan mampu berfungsi secara lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam menanggulangi praktik perjudian online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pencegahan perjudian online di Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh pendekatan sosial informal dari keluarga dan komunitas, melalui pengawasan langsung, nasihat, dan pembatasan penggunaan gawai. Upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melalui kebijakan dan sosialisasi telah dilakukan, namun implementasinya belum optimal dan berkelanjutan, sementara edukasi dan literasi digital masih kurang menjadi fokus. Pengawasan digital juga belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kewenangan pemerintah daerah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mekanisme formal, sehingga pengawasan masih bersifat reaktif dan belum mampu menekan aktivitas perjudian online secara maksimal.

Berdasarkan temuan ini, saran yang diajukan antara lain: pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mengintegrasikan pendekatan sosial informal ke dalam kebijakan terstruktur, menekankan edukasi dan literasi digital secara berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi. Pengawasan digital sebaiknya dikembangkan menjadi sistem yang lebih terintegrasi, preventif, dan kolaboratif dengan masyarakat, melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman secara hukum. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk mengukur efektivitas kebijakan secara komprehensif, menganalisis regulasi nasional dan perbandingannya di tingkat daerah, serta meneliti pola dan tren kasus perjudian online berbasis data empiris sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.

REFERENSI

- (APJII), A. P. J. I. I. (2024). *Laporan Penetrasi Internet Nasional 2024*. APJII.
- (PPATK), P. P. dan A. T. K. (2024). *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kuartal I Tahun 2024*. PPATK.

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arifina, & al., et. (2024). Strategi Pencegahan Kejahatan Siber melalui Pengawasan Digital di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Digital*.
- Arifina, D. A., Yusradi, Y., & Takwin, M. (2024). Analisis Dampak Kecanduan Judi Online (Slot) Terhadap Keharmonisan Keluarga : Studi Kasus Kepala Keluarga Desa Bunga Tanjung. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 56–62. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.1943>
- Bagaskara, A., & Santoso, D. (2025). Digital literacy and online risk behavior among youth in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi*, 19(1), 33–48.
- Bagaskara, M. B. W., Pratama, I., & Yuliani, T. (2025). *Digital Literacy and Law Awareness in Rural Indonesia*. Deepublish.
- Bagaskara, M. B. W., setianto, muhamad jodi, & hartono, made sugi. (2025). Peran Kepoisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(4). <https://doi.org/10.23887/jih.v4i4.5036>
- Chen, & Grossklags. (2022). Social Control in the Digital Transformation of Society: A Case Study of the Chinese Social Credit System. *Social Sciences*, 11(6), 229. <https://doi.org/10.3390/socsci11060229>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2024). Data Science, Artificial Intelligence and the Third Wave of Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1177/09520767231198737>
- Heeks, R. (2022). *Digital Governance: Managing Public Sector Reform in the Information Age*. London: Routledge. Routledge.
- Hendarto, D. H. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1136>
- Janowski, T. (2021). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 38(3).
- Kominfo. (2024). *Laporan Kasus Judi Online di Indonesia Tahun 2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Margetts, H., & Naumann, A. (2020). *Government as a platform: What can Estonia show the world?* Oxford Internet Institute.
- Meijer, A., & Torfing, J. (2022). Digital public governance. *Public Management Review*, 24(6), 876–896. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1987537>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nasution, R. (2023). *Perilaku Sosial dan Dampak Hukum Perjudian Online*. USU Press.
- Nugraha, A. S., & Adhari, A. (2025). Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 593–604. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4204>
- Nugroho, Y. (2018). *Public Policy and Digital Transformation in Indonesia*. LP3ES.
- Rahman, A., & Hidayat, S. (2022). *Digital Crime and Online Gambling in Indonesia*. LIPI Press.
- Tapscott, D. (2016). *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
- van Dijck, J. (2020). Governing digital societies: Private platforms, public values. *Computer Law & Security Review*, 36.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

- TribrataNews Polri. (2024, 6 Mei). *PPATK Laporkan Pencatatan Transaksi Judi Online Capai Rp600 Triliun Selama 2024*. Diakses pada 31 Oktober 2025, dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/ppatk-laporkan-pencatatan-transaksi-judi-online-capai-rp600-triliun-selama-2024-75327>
- SindoSulsel.com. (2024, 15 November). *Unit Reskrim Polres Sidrap Ungkap Kasus Judi Online, Tetapkan 4 Tersangka*. Diakses pada 31 Oktober 2025, dari <https://sindosulsel.com/unit-reskrim-polres-sidrap-ungkap-kasus-judi-online-tetapkan-4-tersangka/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Laporan Survei Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII. Diakses pada 31 Oktober 2025, dari <https://apjii.or.id/survei2024>